



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Wibawa Sejati, Widyadarmasugama

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 865625 Faksimile (0274) 865625
Laman: [www. dispora.slemankab.go.id](http://www.dispora.slemankab.go.id), Surel: dispora@slemankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR: 005/Kep.Ka. Dispora/2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2025

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Kepala SKPD wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk satuan kerja perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026.
5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama digunakan untuk:
- a. Menetapkan rencana kinerja tahunan;
 - b. Menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
 - c. Menyusun dokumen perjanjian kinerja;
 - d. Menyusun laporan kinerja;
 - e. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Sleman.
- KETIGA : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal **02 JAN 2025**

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Sleman



HERU SAPTONO, S.T.P., M.M.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19681130 199703 1 006

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SLEMAN**

- I. Nama Unit Organisasi : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman
- II. Tugas : membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kepemudaan dan olahraga.
- III. Fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - b. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - e. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Cara Penghitungan
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Predikat AKIP	A/83,25	Hasil penilaian AKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indek Kepuasan Masyarakat	83,25	Nilai survei IKM pada Dinas Pemuda dan Olahraga
3	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Persentase organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan yang aktif	98,67%	Jumlah organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan yang aktif dibagi jumlah organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan yang ada dikalikan 100
4	Meningkatnya kualitas olahraga masyarakat	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	0,425%	Rerata dari indeks pembentuk Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)
5	Meningkatnya kapasitas organisasi pramuka	Persentase pembina yang bersertifikat kursus mahir dan atau kursus lainnya yang relevan dengan kepramukaan	12,5%	Persentase pembina yang bersertifikat kursus mahir dan atau kursus lainnya yang relevan dengan kepramukaan dibagi jumlah pembina pramuka dikali 100


Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga

HERU SAPTONO, S.P., M.M.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19681130 199703 1 006